

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang Malang

a. Kondisi Geografis Kota Malang

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat

Tabel 1. Luas Kecamatan dan Presentase Terhadap Luas Kota Tahun 2014

Kecamatan	Luas Kecamatan (KM ²)	Presentase terhadap luas Kota
Kedungkandang	39.89	36.24
Sukun	20.97	19.05
Klojen	8.83	8.02
Blimbing	17.77	16.15
Lowokwaru	22.60	20.53
Jumlah	110.06	100.00

Sumber: Kota Malang Dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan Penjelasan Gambar 5 dan table 3, Maka dapat diketahui bahwa luas wilayah Kota Malang sebesar 110,6 kilo meter persegi dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Malang sebesar 7.448 penduduk per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kedungkandang yakni 39.89 kilo meter persegi sedangkan Kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Klojen yakni sebanyak 8,83 kilo meter persegi.

Potensi alam yang dimiliki oleh Kota Malang adalah letaknya yang cukup tinggi yaitu 440-667 meter di atas permukaan laut. Salah satu yang paling tinggi adalah pegunungan Buring yang terletak disebelah Timur Kota Malang. Dari atas pegunungan buring akan terlihat pemandangan yang indah antara lain dari arah barat akan terlihat Gunung Kawi dan Panderman, sebelah Utara Gunung akan terlihat Gunung Arjuno, dan sebelah timur kita akan melihat Gunung Semeru, jika kita melihat ke bawah maka akan disuguhkan pemandangan indah hamparan Kota

Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di wilayah kota Malang adalah Sungai Brantas, Amprong dan Bango.

b. Pemerintahan

Dari Lima Kecamatan yang ada terbagi atas 57 Kelurahan. Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan kelurahan dalam membangun wilayahnya tercatat seluruh kelurahan masuk ke dalam kategori kelurahan Swasembada. Artinya hampir seluruh kelurahan yang ada telah mampu dilihat pada tabel 4 dan 5 yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. Jumlah Kelurahan dan Klasifikasinya menurut Kecamatan

Kecamatan	Swadaya	Swakarsa	Swasembada	Lainya	Jumlah
Kedungkandang	-	-	12	-	12
Sukun	-	-	11	-	11
Klojen	-	-	11	-	11
Blimbing	-	-	11	-	11
Lowokwaru	-	-	12	-	12
Jumlah/Total	-	-	57	-	57

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang 2015.

Kelurahan swasembada yang dimaksud adalah setiap kecamatan terdapat beberapa kelurahan yang mampu mengelola secara mandiri kebutuhan untuk setiap kecamatan tersebut dan tidak terikat pada ketentuan pemerintah kota. Pada kecamatan klojen terdapat 12 kelurahan swasembada. Kegiatan swasembada yang dilakukan pada setiap kelurahan antara lain iuran masyarakat untuk pembangunan, pemeliharaan lingkungan, pengadaan tempat sampah, sarana kesehatan seperti kelompok kerja kelurahan sehat. Kegiatan swasembada yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada setiap kelurahan tersebut.

Tabel 3 .Nama-nama Kelurahan menurut Kecamatan

Kedungkandang	Sukun	Klojen	Blimbing	Lowokwaru
1.Arjowinangun	Kebonsari	Kasin	Jodipan	Merjosari
2.Tlogowaru	Gadang	Sukoharjo	Polehan	Dinoyo
3.Wonokoyo	Ciptomulyo	KidulDalem	Kesattrian	Sumbersari
4.Bumiayu	Sukun	Kauman	Bunulrejo	Ketawanggede
5.Buring	Bandungrejosari	Bareng	Purwantoro	Jatimulyo
6.Mergosono	Bakalan krajan	Gading kasri	Pandanwangi	Lowokwaru
7.Kotalama	Mulyorejo	Oro-oro dowo	Blimbing	Tulusrejo
8.Kedungkandang	Bandulan	Klojen	Purwodadi	Mojolangu
9.Sawojajar	Tanjung rejo	RampalCelaket	Polowijen	Tunjungsekar
10.Madyopuro		Samaan	Arjosari	Tasikmadu
11.		Penanggungan	Balearjosari	Tunggulwulung
12.				Tlogomas

Sumber: BAPPEDA Kota Malang

Kota Malang memiliki 5 Kecamatan antara lain kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru. Kemudian di dalam kecamatan- kecamatan tersebut dibagi menjadi kelurahan- kelurahan di setiap Kecamatannya yang tertera pada table diatas.

c. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Malang per Tahun 2014 sebanyak 845 973 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di Kecamatan Lowokwaru dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu mencapai 192,066 dan terendah adalah kecamatan Klojen yang mengalami penurunan jumlah penduduk mencapai 104,590.Persentase.Laju Pertumbuhan penduduk menurut kecamatan bervariasi

dari yang terendah sebesar 0,45% di Kecamatan Klojen hingga yang tertinggi sebesar 1.15% di Kecamatan Kedungkandang.

Tabel 4 : Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010-2013-2014

Kecamatan	Penduduk (orang)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2010	2013	2014	2010 2014	2013 2014
Kedungkandang	174,477	181,834	183,927	0.53	1.15
Sukun	181,513	187,074	188,545	0,38	0,79
Klojen	105,907	105,060	104,590	-0.13	-0,45
Blimbing	172,333	175,988	176,845	0.26	0.49
Lowokwaru	186,013	190,847	192,066	0.32	0.64
Jumlah /Total	820,243	840,803	845,973	0.31	0.61

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Malang

Di lihat dari informasi tabel diatas dari hasil Sensus Penduduk 2010, pada periode 2010–2014 rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 0,31 %. Jumlah penduduk pada tahun 2013-2014 adalah 845,973. Dengan jumlah penduduk terbanyak menurut kecamatan adalah kecamatan Lowokwaru yaitu sebesar 192,066 dan yang terendah adalah kecamatan Klojen yaitu sebesar 104,590 jiwa.

Tabel 5. Daftar Wilayah Kumuh Kota Malang

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		LUAS WILAYAH KUMUH	
		Ha	%	Ha	%
1	BLIMBING	Ha	%	Ha	%
2	SUKUN	1,777.00	15.40	25.04	4.11
3	LOWOKWARU	2,656.20	23.02	132.8	21.82
4	KLOJEN	1,007.50	19.94	346.51	56.94
5	KEDUNGKANDANG	3,914.00	33.92	72.9	11.98

Sumber : Data diolah Peneliti

Dilihat dari tabel diatas Wilayah Kumuh di Kota Malang Kecamatan Klojen Menyumbang jumlah permukiman kumuh terbanyak di Kota Malang dengan luas wilayah kumuh hingga mencapai 346.51 atau 57% wilayah permukiman di Kecamatan Klojen separuhnya adalah wilayah yang masuk dalam klasifikasi permukiman kumuh.

Adapun peta permukiman kumuh di Kota Malang sebagai berikut :



Gambar 5. Peta Permukiman Kumuh Kota Malang

Sumber: BAPPEDA Kota Malang

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kota Malang Tahun 2014-2018 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018. Disamping mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 (1) bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 151 ayat (1) dan (2).

Di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (output) yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada. Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas Maka perlu disusun perencanaan strategis Bappeda Kota Malang yang menggambarkan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, telah ditegaskan bahwa kedudukan BAPPEDA sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepad

masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah
3. Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD
4. Penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
6. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
8. Pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
9. Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;

10. Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
11. Pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
12. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
13. Pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
14. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik
15. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
17. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
18. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

19. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
20. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
21. Penyusunan rencana pencapaian SPM
22. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
23. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
24. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
25. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah
27. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
28. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.


29. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

dan

30. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas pokoknya.

c. Struktur Organisasi Bappeda Kota Malang



Gambar 6. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Malang.

d. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris ,membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 4. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Penelitian;
 - 2) Sub bidang Publikasi dan Dokumentasi.
 5. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Ekonomi;
 - 2) Sub bidang Sosial dan Budaya.
 6. Bidang Tata Kota, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Prasarana dan Sarana
 - 2) Sub bidang Tata Ruang.
 7. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Pendataan dan Pelaporan;
 - 2) Sub bidang Monitoring dan Evaluasi.

3. Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang

a. Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang, Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi yang terdiri dari :

- a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
- b) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
- c) pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- d) pelaksanaan pengaturan, pembinaan, perencanaan, pembangunan dan pengusahaan serta pengawasan jalan kota;

- e) pelaksanaan pengaturan , pembinaan , perencanaan, pembangunan dan pengawasan drainase;
- f) pelaksanaan pengawasan bangunan meliputi perumahan dan permukiman, industri, perdagangan dan jasa;
- g) pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang daerah sesuai dengan RTRW, RDTRK dan peraturan zonasi lainnya;
- h) penyusunan peraturan zonasi;
- i) pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan kawasan;
- j) pemberian pertimbangan teknis pembangunan aset tetap berwujud berupa gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- k) pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (rusunami) lengkap dengan penyediaan tanah, prasarana, sarana, utilitas dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan;
- l) pembinaan usaha jasa konstruksi di daerah;
- m) pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan ;
- n) pemberian dan pencabutan perizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan yang menjadi kewenangannya.

- o) pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- s) pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- t) pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- u) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- v) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- w) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

- x) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- y) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
- z) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- aa) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
- bb) penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- cc) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- dd) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

b. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan

Bangunan

Mendukung upaya perwujudan Visi Kota Malang Tahun 2013-2018, maka Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang dengan konsep pembangunan berkelanjutan, terintegrasi dan berwawasan lingkungan, berupaya mewujudkan pemanfaatan ruang dan pembangunan/penyediaan infrastruktur perkotaan, prasarana dan sarana

permukiman dan penyediaan gedung daerah dan fasilitas umum yang memadai, untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan, peningkatan nilai perlindungan terhadap tempat hunian masyarakatnya, peningkatan nilai perlindungan terhadap tempat hunian masyarakatnya, peningkatan pelayanan pemerintah kota dan peningkatan nilai ekonomi dan estetika kawasan/ lingkungan, maka visi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKUALITAS”

Mewujudkan visi sebagaimana dimaksud maka sesuai tugas pokok dan fungsi, misi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan.
2. Meningkatnya kualitas penyediaan sarana dan prasarana permukiman, gedung daerah dan fasilitas umum serta penanggulangan bencana kebakaran.
3. Terwujudnya kesesuaian penataan ruang dan bangunan.

c. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan

Sebagai upaya mewujudkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada maka tujuan dalam rencana strategis ini adalah :

"Mendayagunakan Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas dalam mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu dan Infrastruktur yang Aman Nyaman guna meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkotaan, Permukiman, Gedung Daerah/Fasilitas Umum dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan"

d. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dimana telah dilakukan perubahan Struktur Organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah (DPUD) menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB), dengan Struktur organisasi terdiri atas :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program
 - 2) Subbagian Keuangan

Subbagian Umum.

- c. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan, terdiri dari :

- 1) Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - 2) Seksi Industri, Perdagangan dan Jasa;
- d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri dari :
- 1) Seksi Jalan;
 - 2) Seksi Jembatan;
 - 3) Seksi Drainase dan Sumber Daya Air.
- e. Bidang Perumahan dan Tata Ruang, terdiri dari :
- 1) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - 2) Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - 3) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).
- f. Bidang Pemanfaatan Ruang, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengukuran;
 - 2) Seksi Konstruksi;
 - 3) Seksi Perizinan dan Pemanfaatan Ruang
- g. UPT;
- 1) Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pemadam Kebakaran

- 2) Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Uji Mutu Bahan Bangunan dan Perlengkapan
- 3) Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Rusunawa

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Gambar Umum Kecamatan Klojen

a. Letak dan Keadaan Geografis

Kecamatan Klojen terletak di tengah-tengah wilayah Kota Malang dengan luas wilayah 8,83 km² yang terdiri atas 11 Kelurahan, yang sebagian wilayahnya dilalui Sungai Brantas. Adapun luas wilayah Kelurahan, % luas Kelurahan dari luas Kecamatan, ketinggian di atas permukaan laut, serta jarak ke Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Luas Wilayah, % terhadap Luas Kecamatan, Ketinggian di atas Permukaan laut dan Jarak ke Kecamatan Tahun 2014

NO	KELURAHAN	Luas Wilayah (Km²)	% Luas thd Luas Kec.	Ketinggian di atas permukaan air laut	Jarak ke Kec. (Km)
1	Klojen	0,81	9,17	444	1
2	Samaan	0,53	6,00	440	3,5
3	Rampalcelaket	0,51	5,78	444	3
4	Kauman	0,82	9,29	444	1
5	Kiduldalem	0,49	5,55	444	0,5
6	Kasin	0,98	11,10	442	3
7	Sukoharjo	0,55	6,23	444	2,4
8	Oro-orodowo	1,38	15,63	447	2
9	Bareng	1,07	12,12	446	1,5
10	Gadingkasri	0,91	10,31	448	2,5
11	Penanggungan	0,78	8,83	445	4
J U M L A H		8,83	100	-	-

Sumber : Data Kecamatan Klojen Kota Malang

b. Batas Wilayah

Sebelah Utara	: Kecamatan Bilimbing dan Lowokwaru Kota Malang
Sebelah Timur	: Kecamatan Kedungkandang dan Blimbing Kota Malang
Sebelah Selatan	: Kecamatan Sukun Kota Malang
Sebelah Barat	: Kecamatan Lowokwaru dan Sukun Kota Malang

Dimana setiap Kelurahan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun jumlah RW di wilayah Kecamatan Klojen sebanyak 89 RW dengan 675 RT sebagai berikut.

Tabel 7. Kondisi Lingkungan RT, RW di Wilayah Kecamatan Klojen

NO	KELURAHAN	RT	RW
1	Klojen	46	7
2	Samaan	58	8
3	Rampalcelaket	35	6
4	Kauman	67	10
5	Kiduldalem	50	8
6	Kasin	96	11
7	Sukoharjo	57	7
8	Oro-Orodowo	97	10
9	Bareng	74	8
10	Gadingkasri	50	6
11	Penanggungan	45	8
J U M L A H		675	89

Sumber : Data Monografi Kecamatan Klojen Th.2015

c. Visi Misi Kecamatan Klojen

Mengingat Perangkat Daerah Kota Malang tidak terkecuali Kecamatan dibentuk sebagai organ untuk melaksanakan urusan / kewenangan pemerintahan

Kota Malang, maka di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus ditujukan pada upaya pencapaian Visi dan Misi Kota Malang yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Daerah Kota Malang. Adapun Visi Kota Malang adalah:

”MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMANFAAT”

Nantinya visi dalam Rencana Strategis Kecamatan Klojen diarahkan sejalan dan terintegrasi dengan visi Kota dalam mewujudkan pelayanan masyarakat melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Berangkat dari Visi dan Misi Kota Malang, akhirnya dihasilkan Visi Kecamatan Klojen sebagai berikut:

”TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG ADIL, PPROFESIONAL DAN AKUNTABEL”

Visi Kecamatan Klojen tersebut merupakan visi yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dari visi Kota Malang. Dengan terintegrasinya visi perangkat daerah dengan visi Kota Malang, diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan yang digariskan sehingga gerak langkah dari Kecamatan Klojen diharapkan dapat mewujudkan keinginan warga kota sesuai dengan visi tersebut.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kecamatan Klojen untuk mewujudkan visi yang merupakan bagian Rencana Strategis Kecamatan Klojen Kota Malang adalah:

“MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS, TRANSPARAN DAN MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN”

Dengan ditetapkannya misi Kecamatan Klojen tersebut di atas diharapkan gerak pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Klojen dapat sinergis dalam mencapai tujuan yang diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Malang yang terangkum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018.

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, serta Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2015.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan mempunyai fungsi sebagaimana tertuang pada Bab IV Pasal 7 dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, antara lain:

- a) penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) pengkoordinasian kegiatan pembangunan;
- d) pengkoordinasian kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- e) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f) pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- i) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- j) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan;
- k) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- m) pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- n) pengelolaan pengaduan masyarakat;
- o) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- p) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- q) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

- r) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


e. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Bab IV berbunyi : Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tertuang pada Bab IV Pasal 7 ayat 3 terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari ;
 - Sub. Bagian Penyusunan Program,
 - Sub. Bagian Keuangan,
 - Sub. Bagian Umum,
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Satuan Tugas Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Klojen sebagaimana di bawah ini



f. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan

Kecamatan Klojen merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dirinci dari tiap kelurahan di wilayah Kecamatan Klojen .


**Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dirinci tiap Kelurahan
di wilayah Kecamatan Klojen**

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	K K	Laki-Laki	Perempuan
1	Klojen	5.984	1.659	2.822	3.162
2	Samaan	10.764	2.902	5.381	5.439
3	Rampalcelaket	6.847	1.710	3.396	3.451
4	Kauman	13.783	3.064	6.705	7.078
5	Kiduldalem	6.558	1.891	3.248	3.310
6	Kasin	15.563	3.437	7.398	8.165
7	Sukoharjo	11.974	3.716	5.887	6.087
8	Oro-Oro dowo	12.655	4.965	6.581	6.944
9	Bareng	15.144	4.726	7.387	7.757
10	Gadingkasri	14.125	2.975	8.024	6.147
11	Penanggungan	17.027	3.088	9.105	7.922
J U M L A H		130.424	34.133	65.934	60.023

Sumber : Data Kecamatan Klojen Th. 2015

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di kelurahan Klojen Kota Malang menunjukkan bahwa kelurahan Penanggungan

menjadi kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di kecamatan Klojen dengan jumlah 17.027 jiwa. Sedangkan kelurahan Klojen menjadi kelurahan dengan jumlah penduduk terendah yaitu 5985 jiwa. Rata-Rata jumlah penduduk perempuan lebih banyak di bandingkan jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Klojen.



Gambar 8. Peta kerawanan Lingkungan Hidup di Kecamatan Klojen

Sumber: Data dari Kecamatan Klojen

Gambar 8 peta kerawan lingkungan hidup di kecamatan klojen garis memanjang berwarna biru menandakan bahwa disekitar daerah tersebut merupakan daerah sempadan sungai Brantas yang dinyatakan rawan lingkungan hidup, daerah

tersebut meliputi kelurahan Penanggungan, Kiduldalem, samaan, kauman dan Oro-oro Dowo.

B. Penyajian Data

1. Implementasi Penataan Permukiman Kumuh di Sempadan Sungai

Brantas Kota Malang

a. Interpretasi

Berdasarkan kebijakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kebijakan dari Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, mengacu pada program nasional 100-0-100 yaitu 100% akses Air minum, 0% kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, serta dalam mengatasi permasalahan terhadap permukiman di daerah sempadan sungai, pemerintah daerah Kota Malang telah mengatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030, Pasal berbunyi:

“penataan permukiman lingkungan di bawah badan air sungai brantas. Sungai metro, melalui:

- a. Secara bertahap memindahkan bangunan pada wilayah sempadan sungai yang dinyatakan rawan bencana, ke sub wilayah malang timur dan tenggara.
- b. Mengadakan penataan lingkungan permukiman atau peremajaan permukiman dengan pola membangun tanpa menggusur terhadap

- c. kawasan yang tidak dinyatakan sebagai kawasan yang idak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pola penghijauan kota terhadap kawasan permukiman yang berada di wilayah luar dari sempadan sungai

Dari Perda Kota Malang yang telah dijelaskan diatas maka BAPPPEDA Kota Malang mencanangkan program Penataan permukiman kumuh di Kota Malang yang di peruntukan untuk masyarakat yang bermukim di sepanjang Sempadan Sungai Brantas dan diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki hunian yang tidak layak huni. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan mengenai pengentasan kawasan permukiman Kumuh di Kota Malang 0% kumuh Kota Malang (*Slum Free City*).

Program Penanganan Kawasan SK Walikota Nomor 86 Tahun 2015 tentang Rencana aksi Malang tanpa kumuh 2019Dijadikan sebagai acuan pelaksanaan penataan permukiman kumuh di Kota Malang, tentunya tidak semua kelurahan yang menerima bantuan dan penanganan terhadap permukiman kumuh, tetapi hanya kelurahan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh . Dalam hal ini Kecamatan Klojen sebagai daerah yang ada dalam klasifikasi dan identifikasi penataan permukiman kumuh yang berada di sempadan Sungai Brantas meliputi kelurahan Samaan, Kauman, Oro-oro Dowo, Penanggungan dan Kiduldalem.

Dalam implementasi penataan permukiman kumuh di daerah sempadan sungai Kecamatan Klojen, Bappeda Kota Malang melalui program Malang tanpa kumuh 2019. Proses sosialiasi strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur

perkotaan ini merupakan program dengan sistem bottom up , dimana masyarakat melakukan usulan melalui lembaga swadaya masyarakat, dan melalui Musrenbang yang melalui pihak kelurahan melalui RT/RW ataupun proses usulan dapat melalui website resmi dari Bappeda. Sebagaimana hal ini juga di sampaikan oleh ibu Agustina Ratri Hendrawati selaku Kepala Sub Bidang Tata ruang BAPPEDA Kota Malang.

“kanalnya banyak mas, bisa melalui musrenbang, Usulan-usulan dari tingkat kelurahan RT/RW itu bisa mengusulkan program-program terkait penataan permukiman lewat musrenbang. Terus biasa bappeda diundang untuk melakukan sosialisasi dan website bisa dilakukan jika ada keluhan misalnya ada problem di drainase. Sifat dari sosialisasi itu insidental” (wawancara dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2016, jam 13.00 di ruang kerjanya).

Dari Pernyataan narasumber tersebut juga dapat diperkuat dengan interpretasi komunikasi di lapangan, pihak Dinas PU juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Hal senada dikemukakan oleh Bapak Sahabudin selaku Kepala Seksi Perumahan dan permukiman, DPUPPB Kota Malang, bahwa:

“ menurut saya dalam sosialisasi dinas PU bergerak dari bawah bottom up , dari tingkat RT/RW dengan menampung aspirasi masyarakat tentang apa saja yang di butuhkan masyarakat tetapi sifat dari sosialisasi yang kita itu hanya bersifat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita akan melakukan kegiatan jika bappeda sudah berkomunikasi dengan pihak kita begitu saja mas”

Hal ini juga dikemukakan oleh pihak kelurahan Kiduldalem yang menjadi tempat pelaksanaan penataan permukiman kumuh. Sebagaimana dalam wawancara berikut:

“kita ikut mendukung dengan adanya kegiatan seperti ini mas, biasanya kita dalam proses sosialisasi kita diundang untuk rapat, biasanya

lewat musrembang, selanjutnya dalam musrembang kita masukan usulan-usulan tersebut kepada pemerintah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam proses sosialisasi antar stakeholder masih belum ada keterpaduan dalam komunikasi yang terjalin. Pihak Dinas Pekerjaan Umum hanya melakukan himbauan kepada masyarakat tanpa menjelaskan kepada masyarakat untuk apa kegiatan ini dilakukan, sedangkan pihak Bappeda proses sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui musrenbang saja yang bersifat insidental tanpa melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Sedangkan kewajiban pihak ketiga yaitu kelurahan Kiduldalem yang berkewajiban menampung semua aspirasi dari masyarakat dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah tidak melakukan pemberitahuan lebih awal terkait adanya program penataan permukiman kumuh. Serta menampung usulan-usulan dari masyarakat yang selanjutnya akan diusulkan kepada pemerintah melalui musrenbang yang telah dilaksanakan di kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen.

Kurangnya informasi terkait adanya program penataan permukiman mengakibatkan timbulnya kesalahpahaman di antara masyarakat dan pihak pemerintah Kota Malang mengenai bagaimana proses awal kegiatan ini akan dilakukan hingga tahap akhir program penataan permukiman. Selama ini masyarakat hanya dianggap sebagai objek kegiatan, bukan menjadi subjek kegiatan dimana masyarakat berperan aktif dalam kegiatan program penataan permukiman.

Kurangnya pemahaman mengenai program akan mengakibatkan program tidak terealisasi sebagaimana mestinya dan mendapat respon yang kurang baik di masyarakat yang menerima bantuan penataan permukiman.

Hal ini diutarakan oleh Ibu Nunik selaku masyarakat yang tinggal di wilayah sempadan sungai Brantas Kelurahan Kiduldalem yaitu sebagai berikut.

“iya mas dulu pernah disini ada kegiatan pembuatan plengsengan, pembuatan gorong-gorong dan pembuatan MCK pria mas. Saya kira dulu itu pembuatan limbah dari jamban karena mayoritas masyarakat disini selama tidak punya jamban mas”.

Kurangnya informasi terkait program penataan permukiman menyebabkan proses realisasi tidak berjalan sesuai rencana. Program penataan permukiman merupakan program untuk pemenuhan kebutuhan penanganan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, yang didasarkan kepada karakteristik potensi dan persoalan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman yang ada tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan di sekitar permukiman.

Proses koordinasi penataan permukiman melibatkan berbagai pihak, yakni bappeda kota malang sebagai perencana dan fasilitator, Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi pelaksana, kelurahan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, masyarakat sebagai subjek dari program terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan proses realisasi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

b. Pengorganisaian

Pengorganisasian menurut Charles O Jones (1991) adalah “Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan”. Yang dimaksud sumber daya diantaranya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, kemudian yang di maksud metode adalah bagaimana cara untuk mengimplementasikan suatu program. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu apakah program itu dapat berhasil atau tidaknya, dalam hal ini yang dimaksudkan sumberdaya manusia itu adalah staff, begitu juga dalam implementasi permukiman di Sempadan sungai brantas kecamatan Klojen Kota Malang.

1) Sumberdaya Manusia

Program Penataan permukiman di sempadan sungai Brantas Kecamatan Klojen dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai penyusun rencana program, kemudian dalam pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum bidang Perumahan dan Tata Ruang (PTR) dibawah seksi perumahan dan permukiman. Salah satu tugas pokok dan fungsi Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang PTR yaitu pelaksanaan pengaturan , pembinaan , perencanaan, pembangunan dan pengawasan . Hal ini menjadi menjadi dasar dalam penentuan pelaksana kegiatan di lapangan yang ditangani oleh seksi perumahan dan permukiman.

Pelaksanaan program penataan permukiman yang secara khusus ditangani oleh seksi perumahan dan permukiman bidang PTR, adapun susunan dalam pelayanan sarana dan prasarana di permukiman kumuh sebagai berikut.



Gambar 9. Struktur dalam Penataan Permukiman.

Sumber : Data Diolah Peneliti

Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman dalam Wawancara sebagai berikut.

“Dalam pelaksanaan Penataan Permukiman Kami beserta staff pelaksana dilapangan di bidang PTR dan di bantu dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana biasanya tugas kami hanya sebagai pemantau dan pendamping kegiatan saja mas ”

Pelaksanaan program penataan permukiman dilaksanakan oleh pihak swasta sebagai pemenang dalam tender pelaksanaan pembuatan sarana dan prasarana permukiman, sedangkan dalam hal verifikasi dan peninjauan di lapangan pihak

Dinas Pekerjaan umum hanya melakukan pemantauan dan survey di lapangan beserta staff perumahan dan permukiman.

Dalam Proses pelaksanaan kegiatannya pihak Kelurahan Klojen menjelaskan dalam proses wawancara sebagai berikut :

“iya Mas kami juga mengakui dulu ada kegiatan dalam penataan permukiman dalm penyediaan sarana dan prasarana, tetapi tugas kami dalam proses kegiatan tersebut hanyalah memonitoring kegiatan saja mas”

Pelaksanaan penataan permukiman terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana teknis kegiatan yang terdiri dari staff seksi perumahan dan permukiman bidang PTR yang dibantu dengan pihak swasta alam pengerjaannya. Kemudian peran dari pihak kelurahan sebagai pendamping kegiatan penataan permukiman di wilayah Kecamatan Klojen.

2) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran dalam program Malang tanpa kumuh 2019 berasal sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) Kota Malang. Anggaran ini digunakan secara khusus menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi program penataan permukimman kumuh di Kota malang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Sub Bidang Tata ruang BAPPEDA Kota Malang dalam proses wawancara, mengatakan sebagai berikut :

“Sumberdaya anggaran yang di perlukan itu, bisa dari APBD dan APBN juga bisa misalnya melalui *loan* APBN”

Berdasarkan Dana Alokasi APBD Kota Malang Untuk pengelolaan Tata Ruang sebesar Rp 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pengendalian pemanfaatan ruang sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) .Mengenai anggaran program penataan permukiman kumuh ini juga dijelaskan oleh pihak pelaksana teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum dalam proses wawancara sebagai berikut.

“Sumberdaya anggaran kita berasal dari APBD ya Mas, Jika ada anggaran dari Pemerintah Kota barulah kita melaksanakan kegiatan itu secara teknis”.

Dalam setiap perencanaan dan identifikasi dari Bappeda Kota Malang terkait daerah mana saja yang menjadi prioritas penanganan dan penyediaan sarana dan prasarana dalam penataan permukiman kumuh. Anggaran ini dialokasikan pada daerah yang memang diperlukan untuk perbaikan dan penambahan sarana prasarana di permukiman kumuh di Kota Malang tidak hanya di Kecamatan Klojen saja, tergantung kelurahan mana yang lebih di prioritaskan penanganannya. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan penganggaran dalam kegiatan penataan permukiman kumuh di Kota Malang yang digunakan untuk operasional dalam pelaksana teknis kegiatan melakukan pengerjaan proyek seperti pembuatan dinding penahan untuk mencegah terjadinya longsor, pembuatan drainase, penyediaan sarana air minum dan penanggulangan banjir atau fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang di permukiman kumuh tersebut.

c. Aplikasi

Dimensi aplikasi dalam implementasi program menurut Charles O Jones (1991) merupakan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Pada tahap ini implementasi program berarti menjalankan peraturan dan perencanaan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dari program.

Dimensi aplikasi dalam program penataan permukiman di sempadan sungai brantas yang dilakukan oleh Bappeda Kota Malang menjadi perencana sekaligus fasilitator dalam menentukan arah penataan permukiman kumuh yang dilaksanakan berdasarkan program nasional yaitu 100-0-100 yaitu 100% akses Air minum, 0% kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, Kemudian tertuang dalam Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, serta di tuangkan dalam bentuk Peraturan daerah kota Malang Peraturan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program rencana aksi Malang tanpa kumuh (*Slum Free City*) 2019. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan mengenai pengentasan kawasan permukiman Kumuh di Kota Malang 0% kumuh Kota Malang.

Berdasarkan dasar hukum yang telah dijelaskan sebelumnya program penataan permukiman di Kota Malang khususnya dalam hal ini di kecamatan Klojen yang di jabarkan melalui program rencana aksi Malang tanpa kumuh 2019

untuk merealisasikan program dalam merealisasikan 0% atau zero kumuh di Kota Malang 2019, dimana anggaran dalam program penataan permukiman kumuh berasal dari APBD Kota Malang Tahun 2015. Penetapan Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam sebuah program berfungsi untuk standarisasi dari segi waktu dan metode dalam setiap program agar setiap program dapat berjalan efektif dan efisien.

Penetapan Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam program penataan permukiman rumah tidak dilakukan oleh Bappeda Kota Malang, hal ini dilakukan oleh PNPM mandiri sebagai pelaksana kegiatan. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Agustina Ratri Hendrawati selaku Kepala Sub Bidang Tata ruang BAPPEDA Kota Malang dalam proses wawancara, mengatakan sebagai berikut :

“ kalau masalah SOP mas, coba cek di P2KP jika itu dipublikasikan, kalau POK program Penyusunan rencana Malang tanpa kumuh (*Slum Free City*) yang di dalamnya juga memuat POK dalam pelaksanaan program”.

Petunjuk Operasional Kerja (POK) yang memuat uraian kerja, uraian kerja mulai dari penjadwalan dan kelengkapan administrasi. Adapun penjadwalan dalam merealisasikan program rencana Malang tanpa kumuh (*Slum Free City*) Kecamatan Klojen sebagai berikut:

Tabel 10. Indikasi Program Penanganan Lingkungan Kumuh di Kawasan SK Walikota d Kecamatan Klojen

Lokasi (Kelurahan)	Program	Volume	Satuan	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 1	Penanggung Jawab
Samaan	Bedah Rumah	577	Unit								Bappeda, Dinas PU
	Penataan lingkungan	620	Ha								Bappeda, Dinas PU & BPN
	Jalan lingkungan	11.482	Meter								
	Penyediaan Saluran drainase di samping jalan lingkungan										Dinas PU & Swasaya Masy
	Perbaikan serta oembangunan drainase baru	2.053	Meter								Dinas PU
	Penyediaan Prasarana sanitasi (Jamban & <i>Septic tank</i>)										
	Penyediaan prasarana pengelolaan sampah	242	Rmh tngga								
Penanggung an	Bedah Rumah	304	Unit								Bappeda, Dinas PU

	Penataan lingkungan	507	Ha						Bappeda,Dinas PU & BPN
	Penertiban administrasi surat kepemilikan tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB)	540	Unit						Dinas PU & BPN
	Penanggulangan kawasan permukiman yang masih rawan genangan dan banjir	1,26	Ha						Bappeda Dinas PU & BPBD
	Pengembangan Sarana dan prasarana penyediaan air minum untuk rumah tangga	52	Rmh Tngga						Dinas PU & PDAM
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	190	Rmh Tngga						Dinas Kebersihan & prtamn.
Oro-oro Dowo	Bedah Rumah	277	Unit						Bappeda, Dinas PU
	Penataan Lingkungan	686	Ha						Bappeda,Dinas PU & BPN
	Penyediaan saluran drainase di samping jalan lingkungan	7.402	Meter						Dinas PU & Swadaya Masy
	Penanggulangan kawasan permukiman yang masih rawan genangan dan banjir	0,41	Ha						Bappeda,Dinas PU & BPBD
	Penyediaan prasarana pengelolaan sampah	126	Rmh Tngga						Dinas Kebersihan & prtamn

Kauman	Bedah rumah	404	Unit						Bappeda & Dinas PU
	Penataan lingkungan	433	Ha						Bappeda, Dinas PU & BPN
	Penyediaan saluran drainase di samping jalan lingkungan	9.317	Meter						Dinas PU & Swadaya Masy
	Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah	457	Rmh Tngga						Dinas Kebersihan & Pertamn
	Penanggulangan kawasan permukiman yang masih rawan genangan banjir	0,36	Ha						Bappeda, Dinas PU & BPPD
Kidul Dalem	Bedah Rumah	211	Unit						Bappeda & Dinas PU
	Penataan lingkungan	439	Ha						Bappeda, Dinas PU & BPN
	Penertiban administrasi Surat Kepemilikan (IMB)								Dinas PU & BPN
	Perbaikan prasarana sanitasi (jamban & <i>Septictank</i>)	913	Rmh Tngga						Dinas PU & Dinkes

	Penyediaan prasarana pengelolaan sampah	1.135	Rmh Tngga						Dinas Kebersihan & Pertamanan
--	---	-------	--------------	--	--	--	--	--	----------------------------------

Sumber: Data diolah Peneliti dari Dokumen Bappeda, "Penyusunan Rencana Aksi Malang Tanpa Kumuh 2015".

Menurut tabel 10 menunjukkan bahwa program penataan permukiman kumuh telah banyak direncanakan oleh bappeda. Program penataan permukiman kumuh dari seluruh kelurahan telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan oleh Bappeda. Namun ada tanggapan lain dari kepala seksi sub bidang tata ruang bappeda terkait program-program yang telah direncanakan. Mengenai hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Kota Malang pada proses wawancara sebagai berikut.

“Dalam implementasi penataan permukiman di sempadan sungai sementara ini kami hanya melaksanakan penataan permukiman di Sukun dan Tulusrejo dan tahun ini kami baru mulai menangani di kelurahan Jodipan. Kita juga sudah melakukan identifikasi kawasan kumuh Kota Malang 2010-2015, akan tetapi untuk Kecamatan Klojen proses penanganannya mungkin akan dilaksanakan tahun depan”.

Hal senada juga dijelaskan oleh Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dalam proses wawancara sebagai berikut.

“Sebenarnya kami sudah lama melaksanakan kegiatan penataan permukiman kumuh, tahun ini kami belum melakukan kajian sama sekali, mungkin kami akan melaksanakan kegiatan penataan permukiman ini pada tahun depan”.

Dari tabel jadwal program penanganan permukiman kumuh SK berdasarkan Walikota di Kecamatan klojen dan dari hasil wawancara dari kedua narasumber di atas, pelaksanaan penataan permukiman di Kecamatan sudah dilaksanakan sejak lama dan rata-rata proyeksi penanganan permukiman kumuh di kecamatan ini akan dimulai tahun 2017 hingga tahun 2019. Pemerintah saat ini hanya melakukan penanganan penataan permukiman kumuh di kecamatan selain

Kecamatan Klojen. Menurut narasumber pada Dinas Pekerjaan Umum sendiri bahwa pelaksanaan penataan permukiman kumuh masih belum maksimal serta belum adanya kajian lebih lanjut .

Program Penataan permukiman kumuh di Kecamatan Klojen sudah dilakukan sejak lama, akan tetapi di Kecamatan Klojen hanya Kelurahan Kiduldalem yang baru mendapat penanganan penataan permukiman kumuh di sempadan sungai brantas Kota Malang. Hal ini dilakukan karena Kelurahan Kiduldalem menjadi prioritas utama dalam penanganan penataan permukiman kumuh di permukiman, sedangkan tahun ini hanya melakukan kegiatan penataan permukiman Kecamatan lain. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Sub Bidang Tata ruang BAPPEDA Kota Malang dalam proses wawancara, mengatakan sebagai berikut :


“Permukiman Kumuh dibedakan menjadi 2 Kategori yaitu permukiman yang bersifat *Slum* yaitu permukiman yang bersifat legal dan permukiman yang bersifat *Squatter* yaitu permukiman yang bersifat tidak legal. Dalam implementasi penataan permukiman kami hanya menangani permukiman yang bersifat Slum atau legal dengan cara perbaikan infrastruktur, pembuatan dinding penahan banjir, pembuatan drainase dan pelayanan air bersih. Di Kecamatan Klojen hanya kelurahan Kiduldalem yang sudah dilaksanakan, selanjutnya tahun depan kami akan melaksanakan kegiatan penataan permukiman di wilayah lain di kecamatan Klojen,

Dalam implementasi penataan permukiman di kecamatan Klojen Bappeda Kota Malang melalui Program rencan aksi Malang tanpa kumuh 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang telah melaksanakan kegiatan identifikasi dan klasifikasi mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan infratsruktur

di daerah permukiman Kumuh di Kelurahan Kiduldalem. Dalam upaya penanganan permasalahan dan kebutuhan yang ada di Kelurahan kiduldalem. Upaya dalam penataan penataan permukiman di kelurahan Kiduldalem dijabarkan dalam rumusan masalah yang mencakup penanganan dan penanganan yang di butuukan di kelurahan kiduldalem .

Berikut identifikasi dan klasifikasi yang diterapkan dalam program rencana aksi Malang tanpa kumuh 2019 di Kelurahan Kiduldalem :

Kawasan permukiman Kampung Embong Brantas Kelurahan Kiduldalem merupakan kawasan yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Klojen. Kawasan ini merupakan kawasan permukiman kumuh yang berkembang di daerah sempadan sungai brantas. Karakteristik permukiman yang berkembang di wilayah ini adalah kawasan permukiman padat. Berikut gambar konsepsi kawasan permukiman Kampung Embong Brantas di Kelurahan Kidul Dalem.



Gambar 12. Konsepsi Kawasan Permukiman Kelurahan Kidul Dalem

Sumber : Data Diolah Peneliti dari SPPIP 2012

Dari gambar di atas, warna hijau menandakan sempadan sungai sebagai kawasan lindung yang bertujuan untuk mengembalikan sungai lindung kawasan sempadan sungai dan menyediakan rumah layak huni.

Kawasan pengembangan permukiman kampung Embong Brantas Kelurahan Kiduldalem merupakan kawasan permukiman yang berkembang di sepanjang sungai Brantas. Berdasarkan Gap yang ada, secara garis besar terdapat (3) konsepsi dan kebutuhan penanganan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan di kawasan ini, yaitu :

- a) Mengembalikan fungsi lindung kawasan sempadan sungai dan menyediakan rumah layak huni
- b) Mendorong perwujudan kawasan campuran yang ramah lingkungan melalui penyediaan infrastruktur dan kemudahan perijinan; dan
- c) Menangani kawasan permukiman kumuh melalui perbaikan lingkungan permukiman atau penataan kawasan.

Selanjutnya dalam strategi kebijakan pembangunan permukiman daerah kumuh di Kelurahan Kiduldalem juga menyertakan analisis potensi, masalah, dan kebutuhan pengembangan di Kelurahan Kiduldalem sebagai berikut :

**Tabel 11 . Kondisi Eksisting Masalah Dan Kebutuhan Pokok Di Kelurahan
Kidul Dalem**

Kelurahan	Karakteristik Kawasan	Potensi	Masalah	Kebutuhan Pokok
Kiduldalem	Merupakan kawasan permukiman pusat kota	Dekat dengan fasilitas umum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih terdapat rumah tidak layak huni ✓ Sanitasi buruk ✓ Masih ada permukiman yang tidak memiliki MCK dan fasilitas air bersih ✓ Sudah terdapat tempat sampah namun belum ada sarana persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan drainase • Pengadaan Sarana dan Prasaran • Rehabilitasi Rumah penduduk

Sumber : Data diolah Peneliti dari SPPIP 2012

Berdasarkan kondisi eksisting kawasan permukiman dan infrastruktur permukiman di kelurahan Kiduldalem, serta merujuk pada arah kebijakan pengembangan kota, dan arah pembangunan permukiman dapat diidentifikasi potensi masalah , peluang, dan ancaman bagi pembangunan kedepannya. Potensi,

permasalahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kota Malang diidentifikasi untuk setiap komponen pembangunan permukiman yang terdiri atas: (1) Perumahan dan permukiman (2) Jalan, (3) Air bersih (4) Drainase, (5) Persampahan, dan (6) Air limbah/sanitasi. Berikut rumusan strategi penanganan kebutuhan kawasan Kelurahan Kiduldalem

Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Sub bagian Tata Ruang dalam proses wawancara yaitu.

“ Dalam mengidentifikasi kawasan kumuh kota malang kami juga mengacu dari dokumen penyusunan Aksi malang tanpa kumuh 2019 yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penataan permukiman kumuh”.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber, pemerintah Kota Malang dalam hal ini Bappeda Kota Malang telah melakukan identifikasi dan klasifikasi permukiman kumuh di Kota Malang, dalam hal ini khususnya Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen dalam program SK Walikota 86 Tahun 2015 yang meliputi kondisi hunian, kondisi pelayanan air minum dan drainase, kondisi pengelolaan sampah dan air limbah permukiman. Dalam program penyusunan rencana aksi Malang tanpa Kumuh (Slum free City) dijabarkan klasifikasi dan identifikasi penanganan yang dibutuhkan di tiap-tiap kelurahan di Kecamatan Klojen Kota Malang antara lain.

Tabel 13. Kondisi Hunian di permukiman Kecamatan Klojen kota Malang (yang termasuk SK Walikota)

Kelurahan	Luas permuk. (Ha)	Kondisi Bangunan									
		Total bangunan (unit)	Kepadatan Bangunan (Unit/Ha)	Bangunan Teratur (Unit)	Proporsi (%)	Hunian dgn Luas lantai>7,2m per orang (unit)	Proporsi (%)	Hunian dgn atas, lantai&dinding layak (unit)	Proporsi (%)	Proporsi (%)	
Samaan	16,39	2.019	170,70	634	31,24%	1.425	83,18%	1.461	82,80%		
Penanggungan	8,74	1.462	208,17	463	34,64	987	78,50%	1.180	92,87%		
Oro-oro dowo	18,38	1.397	135,20	6483	49,96	735	55,82%	1.124	83,04		
Kauman	29,78	1.237	78,17	297	35,75%	804	80,25	833	83,45		
Kidul dalam	26,17	969	40,85	312	34,97	540	64,95%	768	92,39%		

Sumber : Data diolah dari Penyusunan Rencana Aksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)

Dari Tabel diatas pada wilayah Kecamatan klojen yang dilalui oleh Sungai Brantas adalah kelurahan yang termasuk prioritas penanganan permukiman Kumuh yaitu Kelurahan Kiduldalem, Oro-oro Dowo, Penanggungan, Kauman dan Samaan. Lingkungan Kumuh pada wilayah Samaan berdasarkan hasil klasifikasi kondisi hunian memiliki luas sebesar 16,39 hektar (78%luas permukiman) dan kepadatan bangunan sebesar 170,70 hektar. Di Kelurahan Kauman berdasarkan hasil identifikasi memiliki luas sebesar 29,78 hektar atau sebesar 36% luas permukiman dan memiliki tingkat kepadatan rendah. Selanjutnya pada kelurahahan Oro-oro Dowo jumlah hunian yang memiliki atap, dinding dan lantai dengan kondisi sesuai persyaratan sebanyak 1.124 unit (83% dari total hunian), dan hunian dengan luas lantai per orang lebih dari 7,2 m² Jumlahnya lebih rendah yakni 735 Unit (50%). Kiduldalem , hunian yang memiliki atap, dnding dan lantai dengan kondisi sesuai persyaratan memiliki jumlah sebesar 768 unit (92% dari total hunian) yang termasuk jumlah terendah di kecamatan Klojen. Sedangkan hunian dengan luas lantai per orang lebih dari 7,2m² berjumlah sekitar 540 unit (65%).

Tabel 14. Kondisi Pelayanan Air minum dan Drainase Permukiman di Kecamatan Klojen

Kelurahan	Luas permuk. (Ha)	Pelayanan Drainase				Pelayanan air Minum			
		Proporsi	Panjang total Drainase	Pnng drainase dgn kualitas min. memadai (meter)	Proporsi (%)	Masy.terlayani sarana air minum yg layak (unit)	Proporsi (%)	Masyarakat terpenuhi air minum minimal (unit)	Proporsi (%)
Samaan	16,07	99,02%	25.612,83	23.560,06	89,72%	1.382	80,63%	1.559	89,72%
Penanggungan	7,46	81,05	7.861,00	6.786,00	89,08%	1.179	92,78%	1.236	97,13%
Oro-oro dowo	17,98	91,15	7.070,00	6.830,00	91,54%	998	74,50%	1.292	95,01%
Kauman	29,42	95,10	11.280,72	10.217,10	89,83	813	82,92%	960	92,59%
Kidul dalem	26,17	100%	8.557,00	7.375,00	86,07%	748	89,68%	835	98,16%

Sumber : Data diolah dari *Penyusunan Rencana aksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)*

Terkait akses air minum/air bersih, sekitar 90% rumah tangga di lingkungan kumuh Kelurahan Samaan ini sudah terpenuhi kebutuhan minimumnya namun rumah tangga yang sudah memiliki akses terhadap jaringan air minum/ bersih secara layak proporsinya sekitar 81%, terkait dengan hunian bebas banjir//genangan dengan ketersediaan Drainase kualitasnya memadai mencapai 23.560 meter atau sekitar 90%. Pada Kelurahan Penanggungan terkait akses terhadap air minum/ air bersih sekitar 97% rumah tangga di lingkungan kumuh pada kelurahan ini sudah terpenuhi kebutuhannya dan akses terhadap jaringan air minum/bersih secara layak proporsinya sudah mencapai 93%. Terkait dengan banjir/genangan, sekitar 81% bebas banjir dengan drainase yang kualitasnya memadai sebesar 6.786 atau sekitar 98%. Pada Kelurahan Kauman rumah tangga yang memiliki akses air minum secara layak proporsinya 83%, terkait banjir/genangan sekitar 95% lingkungan kumuh pada kelurahan kauman bebas genangan/banjir. Ketersediaan Drainase yang kualitasnya memadai di lingkungan kumuh kelurahan ini mencapai 10.217 meter atau sekitar 90% dari saluran yang ada. Kemudian di Kelurahan Oro-oro Dowo akses terhadap air minum/air bersih sudah mencapai 95% terpenuhi kebutuhan minimumnya, namun rumah tangga yang memiliki akses terhadap jaringan air minum/ air bersih secara layak proporsinya 75% Kelurahan Oro-oro Dowo keseluruhan bebas banjir/genangan dengan ketersediaan drainase yang mencapai 6.380 atau sekitar 92% saluran. Selanjutnya pada kelurahan Kiduldalem akses terhadap air bersih/air minum, hampir semua dari rumah tangga pada lingkungan kumuh ini sudah terpenuhi, keseluruhan kelurahan ini bebas genangan/banjir. Sementara rumah tangga yang memiliki akses terhadap jaringan

air minum dan air bersih secara layak proporsinya sekitar 90% . Selanjutnya ketersediaan drainase yang kualitasnya memadai di lingkungan kumuh kelurahan ini mencapai 7.375 meter atau sekitar 86% dari saluran yang ada.

Tabel 15. Kondisi Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah Permukiman di Kecamatan Klojen

Kelurahan	Pengelolaan Persampahan			Pengelolaan air Limbah				
	Jumlah terlayani pengangkutan sampah (unit)	Proporsi (%)	Masy.dgn Akses jamban (unit)	Proporsi (%)	Jamban sesuai persyaratan teknis (Unit)	Proporsi (%)	Sal.air limbah rt terpisah dgn sal.drainase (%)	
Samaan	1.484	90,80%	1.527	86,60%	524	29,37%	72,09%	
Penanggungan	1.118	87,53%	1.141	90,19%	780	59,46%	0,00%	
Oro-oro dowo	1.243	93,30	1.180	88,23	817	65,09%	7,69%	
Kauman	524	45,79	878	89,95%	211	18,43	11,76%	
Kidul dalem	687	82,32%	826	96,85%	31	4,17%	3,45%	

Sumber : Data diolah dari Penyusunan Rencana aksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)

Kondisi terkait upaya pengelolaan sampah, sekitar 91% rumah tangga di kelurahan Samaan sudah terlayani pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan secara regular, kondisi jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis proporsinya cukup rendah sekitar 29%. Pada kelurahan Penanggungan terkait upaya pengelolaan sampah, sekitar 88% rumah tangga sudah terlayani pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan secara regular, untuk hunian yang dilengkapi fasilitas sanitasi berupa jamban yang sesuai persyaratan jumlahnya cukup rendah sekitar 59%. Kemudian pada kelurahan Oro-oro Dowo terkait dengan pengelolaan sampah, sekitar 93% rumah tangga dan keseluruhan wilayahnya sudah terlayani pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan secara regular, hunian yang dilengkapi jamban yang layak dan sesuai proporsinya hanya 65%. Pada Kelurahan Kauman pelayanan pengangkutan sampah secara memadai dan regular hanya mencakup 46% dari rumah tangga yang ada. Sementara hunian dengan fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis jumlahnya masih cukup rendah dengan proporsi hanya 18%. Terakhir yaitu kelurahan Kiduldalem pelayanan pengangkutan sampah di kelurahan ini secara regular sudah mencapai 82% dari rumah tangga. Fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis jumlahnya cukup rendah yang hanya 4%.

Berdasarkan hasil klasifikasi yang ada dalam program rencana aksi Malang tanpa kumuh, Kelurahan Kiduldalem yang menjadi prioritas penataan permukiman kumuh, kebutuhan prioritas penanganan permukiman kumuh di sempadan sungai Kiduldalem Kecamatan Klojen dan dilihat dari hasil klasifikasi prioritas kebutuhannya penanganannya yaitu terkait pelayanan pengangkutan sampah di

kelurahan ini secara regular sudah mencapai 82% dari rumah tangga akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum menerima pelayanan pengangkutan sampah, hal ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di sempadan sungai Brantas mebuang sampah ke badan sungai, akibatnya lingkungan sungai menjadi tercemar dan saluran- saluran drainase menjadi tersumbat. Kemudian tingginya kejadian longsor di sempadan sungai Brantas sampai saat ini masih ada beberapa bagian tanggul penahan yang belum tertangani mayoritas. Masyarakat yang bermukim di wilayah sempadan sungai tidak memiliki Fasilitas jamban yang layak dan sesuai persyaratan teknis yang jumlahnya cukup rendah yaitu 4%, sampai saat ini penanganan penyediaan fasilitas jamban yang berkualitas saat ini masih belum ditangani.

Sebelum adanya program rencana aksi Malang tanpa kumuh (Slum free city) kegiatan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Kiduldalem dalam penyediaan sarana prasarana penunjang kebutuhan masyarakat sudah dilaksanakan sejak lama, kegiatan yang dilakukan ialah pemenuhan dan penanganan fasilitas penunjang permukiman yang dibutuhkan oleh masyarakat Kelurahan Kiduldalem antara lain pembuatan drainase, pembuatan dinding penahan longsor/plengsengan pembuatan gorong-gorong, sarana prasaranan MCK dan perbaikan jalan lingkungan di sekitar permukiman. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala seksi Perumahan dan Permukiman sebagai berikut.

“dalam program penataan permukiman biasa kami Dinas PU sebagai pelaksana kegiatan melakukan penyediaan dan perbaikan infrastruktur antara lain pembuatan plengsengan, pembuatan drainase dan penyediaan sarana prasarana MCK”

dalam penanganan dan penataan permukiman di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen, Pemerintah Kota Malang, dalam hal ini Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas sebagai perencana dan sebagai fasilitator dalam penataan permukiman kumuh di sempadan sungai brantas telah melakukan tindakan penanganan dan pemenuhan kebutuhan penataan permukiman di sempadan sungai Brantas Kota Malang meliputi, pembuatan plengsengan, pembuatan drainase, penyediaan air minum dan penyediaan sarana dan prasarana MCK.

Berdasarkan data dan hasil wawancara dari kedua narasumber tersebut telah dijelaskan di atas mengenai klasifikasi dan identifikasi kebutuhan penanganan yang ada di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen, peneliti juga melakukan Observasi di lapangan mengenai bagaimana kondisi infrastruktur dan keadaan lingkungan yang ada di sempadan sungai Brantas Kelurahan Kiduldalem dapat di lihat pada gambar berikut.



Gambar 13. Kondisi lingkungan Permukiman Di Sempadan Sungai Brantas Kelurahan Kidul dalem

Sumber : Data Observasi Peneliti

Dilihat dari kondisi lingkungan permukiman di Kelurahan kidul dalam terdapat dinding penahan yang baru saja dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum akibat kejadian tanah longsor pada Bulan Maret 2016. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara bappeda dan Dinas PU Kota Malang telah terjalin dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan tersebut. Namun, masih terdapat titik longsor yang belum tertangani. Titik longsor yang belum tertangani oleh bappeda dan Dinas PU dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 14. Kondisi Titik Longsor Yang Belum Tertangani

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Kondisi titik longsor yang belum tertangani di kelurahan tersebut juga dijelaskan oleh salah warga melalui proses wawancara sebagai berikut.

“kejadian longsor di belakang rumah saya terjadi pada bulan maret, kami sudah melapor kepada kelurahan tetapi sampai sekarang belum ada tindaklanjut dari pemerintah”

Lambatnya pelaksanaan penanganan pembuatan plengsengan/dinding penahan longsor yang dapat membahayakan keselamatan jiwa masyarakat yang bermukim di sekitar sempadan sungai Brantas Kelurahan Klojen. Apabila tidak segera ditindak lanjuti maka akan memperparah kondisi lingkungan tempat tinggal penduduk di area tersebut. Serta masih adanya reruntuhan material longsor yang jatuh ke aliran sungai akan menghambat aliran sungai tersebut

Dilihat dari kualitas lingkungan di sekitar sempadan sungai Brantas Kelurahan Kiduldalem masih banyak dijumpai masyarakat yang membuang sampah di badan sungai. Selama ini masyarakat menganggap sungai merupakan tempat pembuangan sampah/limbah rumah tangga bagi mereka. Hal ini juga di akui oleh salah satu masyarakat yang tinggal di pinggir sempadan sungai Kelurahan Kiduldalem dalam proses wawancara sebagai berikut.

“ saya kira pembuangan limbah itu semua ke sungai, sampai sekarang perilaku masyarakat disini seringkali sering membuang sampah di sungai mas dan buang sampah di got got, kebiasaan itu yang sampai sekarang gak bisa berhenti.

Adapun kondisi lingkungan sungai dan saluran drainase tertera pada gambar berikut



Gambar 15. Kondisi di Sempadan Sungai Brantas Kelurahan Kiduldalem

Sumber : Foto Peneliti

Kondisi Aliran air sungai Brantas Kelurahan Kiduldalem terlihat masih banyak sampah di pinggir badan sungai sehingga mencemari lingkungan dan menghambat arus aliran sungai Brantas.



Gambar 16. Kondisi Drainase Yang Dipenuhi Oleh Limbah Sampah

Sumber : Foto Peneliti

Gambar 16 menunjukkan kondisi salah satu Drainase yang dijadikan warga setempat untuk pembuangan limbah rumah tangga.

Dari observasi dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat kondisi lingkungan yang ada di sempadan sungai Kelurahan Kiduldalem ini bisa dikatakan terlihat kotor, hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat yang menganggap sungai merupakan tempat pembuangan limbah sampah. Meskipun sudah terpasang himbauan untuk tidak membuang sampah di badan sungai.

Dapat dilihat di setiap sisi lingkungan sungai dan bagian belakang rumah penduduk masih banyak tumpukan sampah. Saluran-saluran Drainase yang fungsinya sebagai sanitasi juga dijadikan sebagai pembuangan sampah, hal seperti ini akan berakibat tersumbatnya aliran air dari limpahan hujan yang akan menimbulkan genangan/banjir. Pola pikir masyarakat yang menganggap sungai

sebagai tempat pembuangan limbah ini lah yang harus diubah dan ditekankan sehingga dalam penataan kawasan permukiman kumuh dapat terlaksana dengan baik dan akan terciptanya kualitas lingkungan yang sehat, bersih dan aman

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penataan Permukiman

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah factor yang dapat mendukung keberhasilan implementas penataan permukiman kumuh yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi pelaksanaan program tersebut dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang. Adapun faktor pendukung dalam implementasi penataan permukiman kumuh di sempadan sungai Brantas adalah sebagi berikut.

1) Dukungan dari Pemerintah Kota Malang

Dalam hal ini program penataan permukiman kumuh di dukung langsung oleh walikota Malang sebagai kepala daerah . Beberapa kali terlihat dalam beberapa kesempatan dalam meninjau kondisi permukiman kumuh di sempadan sungai Brantas yang terkena dampak longsor dan menghadiri survey rumah yang tidak layak huni. Serta Dukungan dari SKPD Kota Malang dalam meyukseskan program ini Hal ini diutarakan langsung oleh Kepala Sub Bidang Tata ruang pada proses wawancara sebagai berikut.

“program ini didukung langsung dari pemerintah pusat melalui program 100-0-100 oleh Presiden Jokowi, serta dukungan langsung dari Walikota Malang yang juga menargetkan pada tahun 2019 Kota Malang menjadi *zero* kumuh.

Dukungan itu bisa dilihat dari Walikota Malang melakukan survey dan meninjau bangunan-bangunan permukiman kumuh yang ada di sempadan sungai Brantas”.

Hal ini juga diterangkan oleh Kepala seksi Perumahan dan Permukiman sebagai berikut.

“ program penataan permukiman di Kota Malang di dukung langsung oleh Abah Anton selaku Walikota Malang untuk menyukseskan program Malang *zero* kumuh 2019 .

2) Sumberdaya finansial dan dana operasional program

Dalam implementasi program penataan permukiman kumuh faktor anggaran merupakan hal yang penting dalam menajalankan proses kegiatan pelaksanaan program agar program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik maka dari itu diperlukan alokasi anggaran dengan baik. Program penataan permukiman merupakan realisasi program nasional yang tertera dalam RPJMN 2015-2019 dengan program 100-0-100 yaitu pengentasan kawasan permukiman kumuh pada tahun 2019 menjadi 0% atau *zero* kumuh. Karena program penataan permukiman kumuh merupakan program prioritas sehingga pembiayaan dalam program ini masuk dalam pembiayaan APBD Kota Malang Tahun 2015. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Sub bagian Tata Ruang dalam proses wawancara sebagai berikut.

“ Program penataan permukiman kumuh ini merupakan program prioritas tahun 2015, anggarannya tercantum dalam ABD Kota Malang Tahun 2015” dan juga berasal dari APBN ”

Dukungan finansial pada program penataan permukiman tertera dalam peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 tentang penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2015. Dalam penjabaran tersebut Peruntukan Dana Infrastruktur Lingkungan diutamakan untuk pemeliharaan jalan lingkungan/jalan kampung dan pemeliharaan saluran air/drainase lingkungan. Besaran belanja administrasi umum/belanja pendukung operasional kegiatan untuk tiap-tiap kegiatan paling banyak 5% (lima persen) dari pagu kegiatan.

Kemudian peneliti juga berkesempatan mewawancarai Bpk Sahabbudin selaku kabid Dinas Pengawasan bangunan dan permukiman tentang faktor Pendukung dalam penantaan permukiman di Kecamatan Klojen Kota Malang yakni:

“ Faktor pendukungnya menurut saya adanya program rencana aksi penataan permukiman dari SK walikota menangani 29 kelurahan yang masuk klasifikasi kumuh. Kemudian factor pendukung kami yang lain adalah dibangunnya Rusunawa oleh kementrian PU PR ya mas yang bertujuan unntuk merelokasi masyarakat yang tinggal di sempadan Sungai Brantas “

Dari Penjelasan kedua narasumber diatas dikatakan bahwa faktor pendukung implementasi penataan permukiman adalah dukungan dari program pemerintah pusat yaitu 100.0.100 tahun 2015-2015. Kemudian Di dukung oleh Perda No 04 Tahun 2011 dalam menjalankan program rencana aksi Malang tanpa Kumuh (*Slum free city*) Tahun 2019 yang telah dikeluarkan SK Walikota Malang No. 86 Tahun 2015. Selanjutnya bantuan dari Kementrian PUPR dengan membangun Rusunawa menjadi faktor pendukung dalam solusi relokasi pemindahan permukiman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah yang dianggap illegal

3) Dukungan pihak kelurahan

Pihak kelurah sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah yang berperan dalam hal ini adalah Bappeda Kota Malang. Selain menampung aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan di kelurahannya, pihak kelurahan juga melakukan pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan di lapangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pihak kelurahan dalam proses wawancara sebagai berikut.

“ Program pentaan permukiman ini diajukan melalui musrenbang yang menampung kebutuhan masyarakat terkait pembangunan, tugas kita di lapangan melakukan pengawasan dan pendampingan kegiatan”

Pihak kelurahan sebagai penampung aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan melalui proses musrenbang. Pihak kelurahan juga melakukan pengawasan dan pendampingan di lapangan. Pendampingan dilakukan secara kondisional dimana ada perwakilan dari pihak kelurahan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi program penataan permukiman di sempadan sungai brantas yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi pelaksana program tersebut. Adapun faktor penghambat dalam program pentaan permukiman di sempadan sungai sebagai berikut.

1) Sumber daya Manusia

Sumberdaya manusia dalam pelaksana kegiatan yang dimiliki pemerintah kota terbatas untuk memberikan fasilitas dalam penataan permukiman, Penataan permukiman juga membutuhkan biaya yang besar, dan Prosedur penataan permukiman yang membutuhkan jangka waktu yang lama. Dari pernyataan narasumber Bappeda Kota Malang selaku Kabid Sub Tata Ruang tentang faktor penghambat dalam implementasi penataan permukiman di Sempadan Sungai Brantas Kota Malang yakni:

“ Staff yang kita punya jumlahnya tidak banyak sehingga untuk penataan permukiman dalam proses kajian dan banyaknya program membutuhkan proses yang lama dengan dikerjakan secara bersamaan.

Minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bappeda Kota Malang dan juga banyaknya program merupakan program yang dilaksanakan dalam penanganan kebutuhan masyarakat permukiman kumuh di sempadan sungai brantas yang sangat banyak sehingga program yang dilaksanakan akan kurang maksimal.

2) Rendahnya pengawasan bangunan

Dalam penataan permukiman kumuh di sempadan sungai brantas kelurahan kiduldalem, dengan adanya kebijakan tentang relokasi penduduk yang bermukim di area sempadan sungai. Akan tetapi setelah proses dilakukan bangunan yang merupakan bekas tempat tinggal penduduk belum ada tindak lanjut mengenai

bangunan tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Seksi pengawasan bangunan dan permukiman bidang PTR dalam proses wawancara sebagai berikut.

“kalau samean lihat sekarang ya mas tidak ada yang direlokasi, pemerintah harusnya tau kalau direlokasi solusinya dipindah ke mana, kita ada rusun yang berjumlah 4 unit tetapi kan terbatas dan sudah penuh semua kebanyakan penghuni berasal dari kelurahan Kota lama. Tujuan dibangunnya rusun adalah menjadi tempat tinggal bagi masyarakat yang tinggal di Sempadan Sungai Brantas di pindah ke sana, sebagian mau tetapi juga ada yang tidak mau sama sekali, karena mereka tidak mau karena akses menuju ke kota lebih mudah di bandingkan pindah ke rusunawa. Seharusnya pemerintah kota juga menindak lanjuti setelah masyarakat itu berhasil di pindahkan pemerintah seharusnya bertindak cepat mengusur bangunan yang terlarang tersebut agar mereka tidak kembali ke tempat yang semula Kurangnya pengawasan bangunan permukiman lama dan pendirian bangunan baru menjadi kendala pemerintah daerah saat ini”,

Menurut hasil wawancara diatas pemerintah memiliki kendala adanya sebagian nasyarakat yang menghambat jalannya kebijakan. Pemilihan lokasi yang jauh dari kota dan fasilitas seperti transportasi yang belum tersedia menjadi alasan masyarakat untuk menolak relokasi. Belum efektifnya peran pengawasan bangunan dan permukiman pada pihak pemerintah daerah dalam melakukan tindak lanjut terhadap bangunan yang sudah direlokasi. Hal ini akan menyebabkan masih tumbuh suburnya permukiman kumuh di wilayah tersebut dikarenakan tidak adanya proses pengusuran terhadap bangunan permukiman kumuh.

3) Rendahnya partisipasi masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam program penataan permukiman kumuh di sempadan sungai menjadi kendala sampai saat ini. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penataan permukiman

merupakan program yang bersifat bottom-up dimana usulan dan proses kegiatan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang PTR dalam proses wawancara sebagai berikut.

“program penataan permukiman ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, harapan kita masyarakat juga turut serta berperan aktif dalam pelaksanaan program ini”. Selama ini peran serta masyarakat paling hanya dari pihak RT ataupun RW kelurahan setempat mas .

Kurangnya partisipasi masyarakat dapat disebabkan kurangnya sosialisasi antar pihak kelurahan dan masyarakat, akibatnya kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya prioritas program penataan permukiman bagi masyarakat itu sendiri mengenai infrastruktur apa yang lebih dahulu diprioritaskan dalam penanganannya. Terkadang masyarakat kecewa karena fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tidak terpenuhi. Hal ini disampaikan oleh masyarakat Kelurahan Kiduldalem dalam proses wawancara sebagai berikut.

Ibu Nunik:

“ beberapa tahun ini memang ada seperti penataan permukiman di sekitar sini mas, saya kira akan menangani pembuangan limbah manusia berupa penyediaan jamban, mayoritas disini warganya tidak punya jamban. Ternyata yang dilakukan pemerintah adalah menyediakan sarana MCK umum.

Ibu Ginah :

“dibelakang rumah saya telah terjadi longsor tetapi sampai saat ini belum ada kabar dari pemerintah, padahal di RW lain yang kondisinya sama seperti saya sudah dibangun plengsengan”.

Dari hasil wawancara dengan warga Kiduldalem, terlihat kekecewaan warga Kiduldalem karena kebutuhan yang diharapkan tidak kunjung ditangani sehingga masyarakat terkesan tidak peduli dan masyarakat tidak mengharapkan pemerintah dalam adanya bantuan penanganan pemenuhan sarana prasarana permukiman kumuh di sempadan sungai Brantas Kota Malang.

4) Kebiasaan Masyarakat setempat

Kebiasaan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menjadi ciri khas dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi sosial budaya menjadi tolak ukur berpikirnya suatu masyarakat. Dalam hal ini menjadi penghambat keberhasilan suatu program penataan permukiman kumuh di sempadan sungai Brantas Kelurahan Kiduldalem Kota Malang. Hal ini dikarenakan program penataan permukiman ini tidak serta merta dapat dicapai dengan mudah, karena kondisi dan pola pikir masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Ruang Bappeda Kota Malang sebagai berikut.

“Faktor penghambatnya menurut saya sebenarnya lebih pada sosial ya mas, pertimbangan kita dalam menangani permukiman ini lebih pada masalah sosial bukan pada fisik yaitu bagaimana caranya kita melakukan pendekatan terkait pemindahan permukiman ke rusunawada. Bagaimana kita mengubah perilaku masyarakat”

Selaras dengan pendapat di atas Selaras dengan Narasumber Bappeda kota Malang, faktor penghambat dalam penataan permukiman di sempadan sungai Brantas kota Malang menurut Kabid seksi pengawasan bangunan dan permukiman bidang PTR menyatakan bahwa .

“Perilaku masyarakat itu kan untuk merubah tempat tinggal ke tempat lebih baik itu tidak mau, mereka merasa nyaman meskipun itu daerah terlarang faktor ekonomi lah yang menyebabkan mereka tidak mau pindah. kalau samean lihat sekarang ya mas tidak ada yang direlokasi, tetapi juga Ada yang bersedia di relokasi tetapi rumah yang lama tetap di tinggali oleh keluarganya yang lain”.

hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu warga yang tinggal di sempadan sungai kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang dalm proses wawancara sebagai berikut.

“ yang saya keluhankan di sini itu perilaku masyarakat yang suka membuang sampah di pinggiran kali mas, liat saja dibelakang banyak sampah di buang sembarangan. Hal ini yang menjadi masalah sampai saat ini”.

Program penataan permukiman tidak serta merta hanya melakukan pemenuhan dan penanganan kebutuhan di permukiman kumuh, Namun lebih dalam lagi mengenai bagaimana mengubah pola pikir masyarakat tentang bagaimana menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat, aman dan bersih.

C. Analisis dan Interpretasi

Setelah data yang dikumpulkan dengan metode (Observasi, wawancara, dan dokumentasi), kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana metode ini ditunjukkan untuk dapat menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi dalam implementasi penataan permukiman di Sempadan Sungai Brantas Kecamatan Klojen Kota Malang. Berikut ini analisis yang dimaksud.

1. Analisis Terhadap implementasi Penataan Permukiman di Sempadan Sungai Brantas Kecamatan Klojen Kota Malang

a. Interpretasi

Implementasi adalah sebuah proses yang membutuhkan tindakan-tindakan yang sistematis, pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Menurut Jones yang dikutip oleh Widodo (2009:90-94) proses implementasi kebijakan yang pertama akan dijabarkan lebih bersifat operasional dimana proses implementasi kebijakan public itu mencakup tahap interpretasi (*interpretation*), tahap pengorganisasian (*to organized*), tahap aplikasi (*application*).

a. Tahap interpretasi (*interpretation*)

Tahapan interpretasi merupakan tahapan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat teknis operasional, selanjutnya kebijakan strategic akan dijabarkan ke dalam kebijakan yang bersifat manajerial dan kebijakan manajerial akan dijabarkan ke dalam kebijakan operasioanal. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang berupa bentuk keputusan-keputusan kepala daerah. Pada proses pembuatan kebijakan dilakukan bersama-sama dengan anggota legislative yang diwakili oleh DPRD dan lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif yang dimaksudkan adalah pemerintah itu sendiri. Kebijakan operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan oleh kepala dinas, kepala kantor sebagai unsur pelaksana kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa dalam implementasi penataan Permukiman di Sempadan Sungai Kecamatan Klojen Kota Malang

menjelaskan bahwa interpretasi sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Adapun para pembuat keputusan dan para implementator juga dapat mengkomunikasikan kebijakan tersebut dalam interpretasi data dengan tepat dan konsisten kepada masyarakat.

Dalam hal ini tepatnya Bappeda Kota Malang sebagai pembuat keputusan melibatkan koordinasi dengan Beberapa SKPD Kota Malang dalam implementasi kebijakan penataan permukiman, salah satu SKPD tersebut adalah Dinas PU Kota Malang sebagai implementator kebijakan penataan Permukiman di Kota Malang khususnya Kota Malang. Selanjutnya koordinasi dan komunikasi bappeda dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah perlu di integrasikan dengan baik agar kedepannya Bappeda Kota Malang dapat berperan penting dalam acuan pembuatan dokumen perencanaan yang akuntabel. Nantinya dokumen yang di hasilkan oleh Bappeda Kota Malang dapat menjadi acuan bagi skpd lain. Maka dari itu Bappeda Kota Malang melaksanakan Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan pelayanan yang bersifat *intern*. Dalam hal ini juga di jelaskan dalam renstra Bappeda Kota Malang meliputi :

- a. Penyiapan dan penerimaan tamu-tamu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
- b. Penyampaian informasi data Pembangunan Daerah bagi instansi Kota Malang ;
- c. Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan Daerah Kota Malang melalui Musrenbang Kota Malang

- d. Penyiapan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS)
- e. Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- f. Penyampaian informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang sebagai berikut :
 - Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030
 - Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya.

Sejalan dengan Proses Penataan Permukiman di Kota Malang agar Pelaksanaannya dapat terkendali dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, maka dilakukan pengendalian dan pengawasan dengan tetap memperhatikan rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RT/RW.

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan menurut Abdul Yuli Andi Gani (1992, h.10) bahwa tata ruang secara harfiah berasal dari kata spatial,

tata ruang erat kaitannya dengan penataan segala yang ada di dalam ruang sebagai tempat menjalankan kehidupan.

Selanjutnya Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Malang menerbitkan peraturan pemerintah daerah atau perda Kota Malang No 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang tahun 2010-2030 yaitu sebagai berikut:

Penataan permukiman lingkungan di daerah badan air Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Amprong, melalui :

- a) secara bertahap memindahkan bangunan pada wilayah sempadan sungai yang dinyatakan sebagai daerah yang rawan bencana, ke sub wilayah Malang Timur dan Tenggara;
- b) mengadakan penataan lingkungan permukiman atau peremajaan lingkungan permukiman dengan pola membangun tanpa menggusur terhadap kawasan permukiman yang tidak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana;
- c) meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghijauan kota terhadap kawasan permukiman yang berada di wilayah luar dari sempadan sungai.

Selain itu terdapat argumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang. BAPPEDA Kota Malang menyampaikan argumentasi bahwa perencanaan penataan permukiman kumuh di Kota Malang tertuang di dalam RTRW, RPJMD, RPJPD dan RPIJM. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang menyampaikan argumentasi bahwa RT/RW telah memberikan petunjuk mengenai penataan permukiman kumuh, tetapi harus ditindak lanjuti dengan perumusan kebijakan yang bersifat spesifik dan terdapat proses *budgeting* (anggaran)

dalam merealisasi kebijakan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yaitu 100-0-100 dimana 100-0-100 berarti 100% akses air minum, 0% kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Realisasi dari kebijakan tersebut maka dibuat Surat Keputusan Walikota mengenai Penataan permukiman bebas Kumuh berdasarkan SK Walikota 2015. Program Penanganan Kawasan SK Walikota Nomor 86 Tahun 2015 mengenai rencana aksi Malang tanpa kumuh 2019 (Slum Free City) 2019 dijadikan sebagai acuan pelaksanaan penataan permukiman kumuh di Kota Malang, tentunya tidak semua kelurahan yang menerima bantuan dan penanganan terhadap permukiman kumuh, tetapi hanya kelurahan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh atau yang termasuk dalam klasifikasi permukiman kumuh yang bersifat *Slum/legal*. Dalam hal ini Kecamatan Klojen sebagai daerah yang ada dalam klasifikasi dan identifikasi penataan permukiman kumuh yang berada di sempadan Sungai Brantas kelurahan Samaan, Kauman, Oro-oro Dowo, Penanggungan dan Kiduldalem.

Dengan adanya Program Penataan permukiman ini diharapkan implementasi kebijakan penataan permukiman Kumuh di Kota Malang dapat di implementasikan dengan baik. Hal tersebut dapat dijadikan acuan atau pedoman utama dalam pelaksanaan teknis penataan permukiman kumuh dalam menentukan kebijakan dan arah penataan permukiman kumuh di sempadan sungai brantas kedepannya.

Proses komunikasi dalam implementasi program penataan permukiman di sempadan sungai Brantas merupakan faktor penting keberhasilan suatu program.

Hal ini dikemukakan oleh George C. Edward III yaitu “Komunikasi antar setiap actor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program dimana setiap actor dapat memahami tujuan dari program tersebut”. Begitu juga halnya dalam implementasi program penataan permukiman kumuh di sempadan sungai Brantas kelurahan Kiduldalem factor komunikasi dari actor terkait akan menjadi implementasi program tersebut akan berhasil dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Program Penataan permukiman kumuh merupakan program dengan pendekatan yang bersifat *bottom up* . Usulan dari masyarakat yang dilakukan oleh kelurahan melalui proses musrenbang sebagai media dalam mengumpulkan apa saja yang menjadi prioritas penanganan dan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini sebagai fasilitator dalam musrenbang ialah Bappeda Kota Malang . Sedangkan proses komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum selama ini hanya melakukan himbauan terhadap masyarakat tanpa ada sosialisasi lebih lanjut mengenai program penataan permukiman kumuh tersebut.

Kurangnya komunikasi antar aktor pelaksana menyebabkan program menjadi tidak berjalan secara maksimal dan kurangnya pengetahuan oleh masyarakat setempat akan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan menyebabkan permasalahan berdasarkan data diatas masyarakat penerima program menjadi kecewa dikarenakan ketidaktahuan akan proses dan prioritas pembangunan dan penanganan sarana prasaran yang dibutuhkan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat saat ini. Informasi seperti inilah yang seharusnya diketahui oleh masyarakat selaku subjek

pembangunan bukan sebagai objek pembangunan dalam program penataan permukiman kumuh di sempadan sungai Brantas ini.

b. Pengorganisasian

Keberhasilan implementasi program salah satunya dipengaruhi oleh pengorganisasian dalam program tersebut. Menurut Charles O Jones (1991) pengorganisasian merupakan pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program itu berjalan. Pengorganisasian program meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya finansial serta metode yang digunakan dalam suatu program.

1) Sumberdaya Manusia .

Dalam hal ini Bappeda Kota Malang yang mempunyai peranan dalam perencanaan sekaligus implementator pelaksana kegiatan mempunyai wewenang untuk menentukan siapa sajakah yang akan terlibat dalam kegiatan Penataan permukiman di Kota Malang, salah satu pihak yang terlibat dalam Penataan permukiman di Kota Malang adalah Dinas Pekerjaan umum yang bertindak sebagai pelaksanaan teknis penatan permukiman di Kota Malang.

Kemudian dalam pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum bidang Perumahan dan Tata Ruang (PTR) dibawah seksi perumahan dan permukiman. Salah satu tugas pokok dan fungsi Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang PTR yaitu pelaksanaan pengaturan , pembinaan , perencanaan, pembangunan dan pengawasan drainase. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas

Pekerjaan Umum adalah dengan terjun langsung sebagai pelaksana dan pengawasan pelaksanaan program, pihak swasta sebagai pemenang dalam tender pekerjaan pelaksanaan program melaksanakan kegiatan penanganan. Adapun fungsi dari kelurahan adalah sebagai pendamping kegiatan pelaksanaan program penataan permukiman kumuh.

2) Sumber Daya Anggaran

Sumberdaya anggaran merupakan faktor pendukung lain dalam implementasi suatu program yang mempengaruhi keberhasilan. Tanpa anggaran suatu program tidak akan terealisasi dengan baik. Sebagaimana diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1931:181) “ Program pembangunan salah satunya memuat ciri yaitu pengukuran dengan biaya yang sudah diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut”. Dengan kata lain biaya dalam suatu program harus sesuai dengan dampak atau manfaat yang didapatkan. Dimana biaya dalam suatu program harus sesuai dengan manfaat yang ingin dicapai.

Program penataan permukiman di sempadan sungai dalam sumberdaya anggaran berasal dari APBD Kota Malang yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang penjabaran dana infrastruktur lingkungan kelurahan Tahun 2015 Anggaran diperuntukan untuk pelayanan dan pemenuhan kebutuhan permukiman kumuh yang meliputi penyediaan air, perbaikan sanitasi, perbaikan drainase dan dll.

Program pemerintah nasional saat ini yaitu program 100-0-100 permukiman bebas kumuh Tahun 2019. Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan

perencanaan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan, dalam hal ini kegiatan teknis pelaksanaan program yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang di butuhkan ataupun yang menjadi prioritas penanganan permukiman kumuh di sempadan sungai Brantas Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang.

Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia. Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif . Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

c. Aplikasi

Menurut Charles O. Jones (1991) dimensi aplikasi “merupakan ketentuan rutin pelayanan, pembayaran atau lainnya yang sesuai dengan tujuan program”. Tahapan ini merupakan tahapan penerapan peraturan yang telah disusun berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan dasar hukum yang telah dijelaskan sebelumnya program penataan permukiman di Kota Malang khususnya dalam hal ini di kecamatan Klojen yang bertujuan untuk merealisasikan Kumuh 0% atau zero kumuh di Kota Malang 2019.

Penetapan Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam program penataan permukiman rumah tidak dilakukan oleh Bappeda Kota Malang, hal ini dilakukan oleh PNPM mandiri sebagai pelaksana kegiatan, dalam proses pencarian juga tidak ditemukannya publikasi mengenai SOP yang diterapkan dalam program. Sebagai gantinya hanya dibuat Petunjuk Operasioanal Kerja (POK) atau seperti kerangka kronologis penjadwalan program yang memuat uraian rencana kerja

Dari POK yang memuat kerangka logis dari pelaksanaan program rencana aksi Malang tanpa kumuh (Slum Free City) Kecamatan Klojen, realisasi program penataan permukiman kumuh di kecamatan Klojen akan dimulai pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Program penataan permukiman kumuh dari seluruh kelurahan telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan oleh bappeda. Akan tetapi dalam program rencana aksi Malang Tanpa kumuh pelaksanaan penataan permukiman di Kecamatan Klojen masih belum dilakukan dikarenakan tahun ini

Bappeda Kota Malang hanya melakukan pelaksanaan kegiatan penataan permukiman kumuh di Kecamatan Sukun dan Kelurahan Tulusrejo. Kegiatan penataan permukiman kumuh di kecamatan klojen baru akan dilaksanakan pada tahun depan.

Dalam pelaksanaan program penataan permukiman kumuh di sempadan sungai Brantas Kelurahan Klojen Kota Malang berdasarkan data diatas menggambarkan Dalam pelaksanaan program yang ada, Bappeda Kota Malang Sebagai perencana dan sekaligus sebagai implementator penataan permukiman di Sempadan Sungai Brantas Kecamatan Klojen Kota Malang melakukan selama ini hanya melaksanakan penataan permukiman yang bersifat *slum* atau permukiman yang bersifat legal, kriteria permukiman kumuh yang termasuk legal di Kecamatan Klojen menurut program Rencana Aksi Malang tanpa Kumuh (Slum free City) antara lain kelurahan Samaan, Penanggungan, Kauman, Oro-oro Dowo dan Kiduldalem. Dari keseluruhan Kelurahan yang di indentifikasi oleh Bappeda Kota Malang di Kecamatan Klojen mayoritas permukiman kumuh berada di Sempadan sungai brantas dimana hampir seluruhnya berada di Sempadan Sungai Brantas kegiatan penataan permukiman yang diselenggarakan oleh program Bappeda antara lain penangan permukiman kumuh, penyediaan sarana prasarana drainase, penyediaan fasilitas jamban, penyediaan air minum layak dan sanitasi serta pengelolaan sampah.

Dalam identifikasi Program rencana aksi Malang tanpa kumuh Tahun 2019 tersebut hampir semua permukiman di Kecamatan Klojen dengan hunian layak hampir semua kelurahan memiliki hunian dengan atap, lantai, dinding yang layak

dan ketersediaan drainase, serta hampir semua wilayah juga bebas dari genangan banjir. Khususnya dalam hal ini Kelurahan Kiduldalem sebagai prioritas penanganan penataan permukiman di sempadan sungai Brantas Kota Malang yang dilihat dari hasil identifikasi dan klasifikasi yang ada dalam program rencana Malang tanpa kumuh (*Shum Free City*) 2019 diantaranya pada kelurahan Kiduldalem akses terhadap air bersih/air minum, hampir semua dari rumah tangga pada lingkungan kumuh ini sudah terpenuhi, keseluruhan kelurahan ini bebas genangan/banjir. Sementara rumah tangga yang memiliki akses terhadap jaringan air minum, air bersih secara layak proporsinya sekitar 90%, di perlukan penanganan kawasan permukiman di Kelurahan Kiduldalem adalah minimnya sarana prasaranan penyediaan jamban, jumlah fasilitas jamban yang sesuai persyaratan teknis hanya sebesar 4% saja.

Dari hasil implementasi program penataan permukiman kumuh di kelurahan Kiduldalem saat ini terlihat masih banyak permukiman-permukiman kumuh yang tetap tinggal di sempadan sungai Brantas Kecamatan Klojen dengan kondisi sungai yang tercampur limbah rumah tangga di sekitar sempadan sungai brantas, Kemudian dari beberapa tempat masih terlihat masyarakat melakukan pembuangan limbah rumah tangga di saluran sanitasi sungai brantas, hal ini cukup mengkhawatirkan jika masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai yang akan mengancam ekosistem lingkungan di sempadan sungai tersebut dengan tercemar oleh limbah sampah yang bermukim di sekitar sempadan sungai.

Pada musim hujan tiba saluran saluran pembuangan di permukiman kumuh akan tersumbat oleh limbah sampah dan nantinya akan menyebabkan genangan dan

banjir pada permukiman tersebut sehingga akan meluapnya air ke sempadan sungai yang nantinya akan mengancam keselamatan jiwa masyarakat yang tinggal di sempadan sungai kelurahan Kiduldalem.

Sejalan dengan ini upaya yang dilakukan Bappeda Kota Malang dan Dinas PU dalam Pelaksanaan Penataan permukiman di sempadan Sungai Brantas adalah dengan pembuatan dinding tanggul penahan banjir di sekitar sungai Brantas Kecamatan Klojen Kota Malang, serta membangun infrastruktur seperti pembuatan Drainase, pengendalian infrastruktur jalan dan memperbaiki dan penambahan sarana prasarana MCK. Namun dalam kenyataannya dalam penanganan kawasan yang terdampak longsor masih adanya bagian tertentu yang sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut penanganan dari pemerintah.

Salah satu upaya yang masih belum dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana jamban dan penyediaan pengelolaan di sekitar permukiman kumuh di Kelurahan Kiduldalem. Serta upaya pemerintah Kota Malang dalam merelokasi penduduk yang tinggal di sempadan sungai Brantas, telah menyediakan Rusunawa bagi masyarakat yang terdampak dalam proses relokasi di permukiman kumuh.

Namun kenyataannya pembangunan Rusunawa dirasa kurang menjadi solusi dalam upaya Bappeda dan Dinas PU untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh tersebut karena terbatasnya Rusunawa tidak sebanding dengan masyarakat yang akan di relokasi dari tempat tinggal yang lama ke rusunawa dan selama ini tidak adanya proses relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang. Tidak hanya itu, kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam upaya

merelokasi masyarakat ke rusunawa tidak dibarengi tindak lanjut pemerintah Kota Malang dalam upaya melakukan tindakan penggusuran terhadap bangunan permukiman kumuh tersebut, yang terjadi selama ini adalah setelah masyarakat yang bermukim di permukiman tersebut berhasil direlokasi ke tempat yang telah disediakan, hunian di sempadan sungai Brantas Kelurahan Kidul dalam tetap berdiri dan di tempati oleh penghuni lain. Biasanya yang menempati adalah keluarga dari masyarakat yang sudah direlokasi, hal ini menjadi masalah baru dengan tetap berkembangnya permukiman Kumuh di Kecamatan Klojen dan berpotensi meningkatkan urbanisasi yang nantinya akan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk dan tidak terkendalinya pendirian bangunan permukiman-permukiman kumuh baru di Kota Malang.

Program yang telah dilaksanakan oleh Bappeda belum mampu melaksanakan program penataan permukiman kumuh yang sesuai dengan perencanaan. Dilihat dari RTRW Kota Malang permukiman yang ada di Sempadan Sungai Brantas melanggar plot batas aman mendirikan bangunan yaitu kurang dari 15 meter dari bibir Sungai Brantas, hal ini dirasa cukup membahayakan bagi keselamatan jiwa dari ancaman erosi dan tanah longsor. Upaya yang dilakukan Bappeda Kota Malang dalam menanggapi permukiman rawan longsor dan melanggar izin mendirikan bangunan di sekitar Sempadan Sungai Brantas Kota Malang dengan cara memindahkan penduduk ke daerah lain ke sub Malang sebelah Timur dan memindahkan penduduk ke Rusunawa yang telah disediakan dari bantuan Kementrian PUPR dengan cara system sewa yang tentunya tidak memberatkan masyarakat.

Kemudian Bappeda Kota Malang melakukan penataan permukiman terhadap bangunan yang permanen dan semi permanen yang berada di daerah sempadan sungai dengan cara memelihara infrastruktur permukiman di wilayah sempadan sungai, mengubah dan meningkatkan kualitas permukiman sampai saat ini belum dilakukan . Sedangkan mengenai penertiban administrasi dan surat kepemilikan tanah dan izin mendirikan bangunan Bappeda Kota Malang dirasa kurang maksimal dalam menanggapi penertiban izin mendirikan bangunan tersebut.

Sejalan dengan ini upaya yang dilakukan Dinas PU dalam Pelaksanaan Penataan permukiman di sempadan Sungai Brantas adalah dengan pembuatan dinding tanggul penahan banjir di sekitar sungai brantas Kecamatan Klojen Kota Malang, serta membangun infrastuktur seperti pembuatan Drainase, pengendalian infrstruktur jalan dan memperbaiki dan penambahan sarana prasarana dalam pengendalian lingkungan. Salah satu upaya adalah menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan masyarakat.

Masih ada dan tetap berkembangnya kondisi eksisting dari permukiman Kumuh di Kekurahan Kiduldalem dan belum adanya penanganan secara serius dari pemerintah Kota malang dalam menanggulangi bencana longsor yang telah terjadi di Kiduldalem Kota malang serta pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan di sekitar sempadan sungai Brantas Kelurahan Kiduldalem sama sekali belum dilakukan, Maka jika hal tersebut tidak diatasi dampak dari program yang telah dilaksanakan oleh Bappeda selama ini terasa kurang berhasil dan maksimal.

Bappeda dan Dinas PU sebagai perencanan dan implementator penataan permukiman kumuh berusaha membangun kawasan kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni, Kawasan kumuh yang ada ditangani, baik dari sisi bangunan maupun lingkungannya, Penataan kawasan sesuai dengan peruntukkannya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang, Wilayah yang berada di sempadan sungai dengan mengadakan penataan lingkungan permukiman atau peremajaan lingkungan permukiman dengan pola membangun tanpa menggosur terhadap kawasan permukiman yang tidak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana, dan jika upaya yang telah dilaksanakan diatas masih kurang efektif.

Maka dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang akan mengembalikan fungsi dari bantaran/sempanan sungai sebagai kawasan lindung, melalui relokasi penduduk di bantaran, penyiapan permukiman baru bagi penduduk yang direlokasi, dan penghentian fasilitasi infrastruktur permukiman di daerah sempadan sungai.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penataan Permukiman di Sempadan Sungai Brantas Kelurahan Kidudalem Kecamatan Klojen Kota Malang.

a. Faktor Pendukung

Keberhasilan implementasi suatu program tidka lepas dari beberpa faktor pendukung dalam keberhasilannya. Faktor pendukung implementasi program

bisa berasal dari internal organisasi ataupun eksternal organisasi dimana secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program.

Dalam keberhasilan implementasi penataan permukiman di sempadan sungai Brantas Kelurahan Kiduldalem Kota Malang dipengaruhi oleh faktor pendukung antara lain.

1) Dukungan dari Pemerintah Kota Malang

Dukungan dari pemerintah Kota Malang menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam suatu program. Hal ini juga dikemukakan oleh Marilee S. Grindle (dalam Agustino, 2006) “ Salah satu keberhasilan ditentukan oleh *institution and regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa). Dalam hal ini dukungan dari seluruh SKPD kota Malang serta dukungan Walikota Malang dalam mendukung Program Malang Tanpa Kumuh 2019 serta Dukungan dari Kecamatan Klojen dan Kelurahan Kiduldalem. Bentuk dukungan Walikota Malang dapat dilihat dari proses meninjau kondisi permukiman yang ada di sempadan sungai Brantas Kelurahan Kiduldalem yang terkena dampak longsor beberapa bulan yang lalu, kemudian meninjau lokasi terkait permukiman yang tidak layak huni menjadikan salah satu bentuk dukungan dalam meningkatkan keberhasilan program bedah rumah.

2) Sumberdaya anggaran dan dana operasional program

Anggaran merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi keberhasilan suatu program . tanpa adanya anggaran suatu program tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Program penataan permukiman di sempadan sungai di kelurahan kiduldalem merupakan realisasi program nasional yang tertera dalam RPJMN 2015-2019 dengan program 100-0-100 yaitu pengentasan kawasan permukiman kumuh pada tahun 2019 menjadi 0% atau *zero* kumuh. Karena program penataan permukiman kumuh merupakan program prioritas sehingga pembiayaan dalam program ini masuk dalam pembiayaan APBD Kota Malang Tahun 2015. Dukungan finansial pada program penataan permukiman tertera dalam peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2015 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Dalam penjabaran tersebut Peruntukan Dana Infrastruktur Lingkungan diutamakan untuk pemeliharaan jalan lingkungan/jalan kampung dan pemeliharaan saluran air/drainase lingkungan Besar belanja administrasi umum/belanja pendukung operasional kegiatan untuk tiap-tiap kegiatan paling banyak 5% (lima persen) dari pagu kegiatan.

3) Dukungan pihak kelurahan

Keterlibatan antar actor pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan suatu program . Dukungan Kelurahan Kiduldalem dalam menanggapi respon usulan dari masyarakat setempat dan menjadi jembatan antara pemerintah Kota dengan

masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan program penataan permukiman kumu di sempadan sungai Brantas Kota Malang hingga pada tahap pendampingan dan pengawasan saat pelaksanaan di lapangan.

Faktor Pendukung dalam implementasi Kebijakan penataan permukiman kumuh di kecamatan klojen Kota malang bahwa setiap actor pelaksana menentukan apa saja kah yang menjadi kewenangan masing-masing skpd dalam pelaksanaan program penantaan permukiman kumuh. Dalam pelaksanaannya agen pelaksananya terdiri dari pemerintah yaitu Walikota Malang yang dibantu dengn jajaran skpd yang terdiri dari Badan perencanaan pembangunan daerah Kota Malang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, selain itu juga melibatkan masyarakat. Setiap pihak yang terlibat memiliki peranan masing—masing dalam prosedur pelaksanaan Program rencana aksi Malang tanpa Kumuh (Slum free city) yang kemudian di kommunikasikan melalui rapat bersama untuk menentukan apa sajakah yang menjadi kebutuhan mendasar dari masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh khususnya di Kecamatan Klojen Kota Malang.

Dukung pemerintah pusat juga menjadi factor pendukung dalam melaksanakan penatatan permukiman di Kota Malang melalui program nasional 100.0.100 dan dukungan dari peraturan daerah dan RTRW. Kemudian di Kota

Malang dijabarkan dalam bentuk penataan permukiman Program rencana aksi
Malang tanpa Kumuh (Slum free city) 2019.

b. Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan, dalam hal ini implementasi penataan permukiman di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang tentunya faktor penghambat dari implementasi suatu program. Faktor penghambat inilah yang menyebabkan ketidakefisiennya pelaksanaan program dan menyebabkan waktu realisasi melebihi waktu yang telah ditetapkan sehingga akan menghambat tujuan program yang ingin dicapai. Faktor penghambat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal organisasi pelaksana. Adapun faktor penghambat dalam program implementasi penataan permukiman di sempadan sungai kelurahan Kiduldalem Kota Malang sebagai berikut.

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia dalam pelaksana kegiatan yang dimiliki pemerintah kota terbatas untuk memberikan fasilitas dalam penataan permukiman, Penataan permukiman juga membutuhkan biaya yang besar, dan Prosedur penataan permukiman yang membutuhkan jangka waktu yang lama. Dalam melaksanakan program penataan permukiman kumuh merupakan program yang dilaksanakan penanganan atas pemenuhan dan pelayanan kebutuhan masyarakat permukiman kumuh di sempadan sungai brantas yang sangat banyak sehingga program yang dilaksanakan akan kurang maksimal dan membutuhkan proses yang lama.

2) Rendahnya pengawasan bangunan

Adanya kebijakan mengenai relokasi penduduk yang bermukim di area sempadan sungai Brantas Kota Malang. Akan tetapi setelah proses dilakukan bangunan yang merupakan bekas tempat tinggal penduduk belum ada tindak lanjut mengenai bangunan tersebut, berdasarkan data yang telah dijelaskan diatas pemerintah Kota Malang memiliki kendala adanya sebagian masyarakat yang menghambat jalannya kebijakan. Pemilihan lokasi yang jauh dari kota dan fasilitas seperti transportasi yang belum tersedia menjadi alasan masyarakat untuk menolak relokasi. Belum efektifnya peran pengawasan bangunan dan permukiman pada pihak pemerintah daerah dalam melakukan tindak lanjut terhadap bangunan yang sudah direlokasi. Hal ini akan menyebabkan masih tumbuh suburnya permukiman kumuh di wilayah tersebut dikarenakan tidak adanya proses penggusuran terhadap bangunan permukiman kumuh. Serta terbatasnya Rusunawa yang telah disediakan juga menjadi kendala atas proses relokasi yang dilakukan pemerintah Kota Malang selama ini.

4) Kurangnya partisipasi masyarakat

Program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Dalam menjalankan suatu program seharusnya masyarakat menjadikan sebagai subjek dalam pembangunan bukan menjadi objek dari pembangunan tersebut. Program Penataan permukiman di sempadan sungai

Brantas memerlukan dukungan masyarakat dalam setiap proses pelaksanaan kegiatannya. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat disebabkan kurangnya sosialisasi antar pihak kelurahan dan masyarakat, akibatnya kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya prioritas program penataan permukiman bagi masyarakat itu sendiri mengenai infrastruktur apa yang lebih dahulu diprioritaskan dalam penanganannya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bryant dan White (dalam Suryono,2010,2) “lima implikasi pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*)”. Sama halnya dengan program penataan permukiman kumuh di sempadan sungai Brantas Kota Malang dalam proses pembangunan masyarakat dituntut untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan rasa gotong-royong diantara masyarakat serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal.

Proses realisasi program penataan permukiman di kelurahan Kiduldalem berdasarkan data diatas menggambarkan bahwa kebanyakan masyarakat tidak mengetahui maksud dan tujuan pembangunan yang menjadi prioritas di kelurahan Kiduldalem. Sehingga timbul kekecewaan pada masyarakat terkait harapan penanganan dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai program tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Edwrd III (dalam Agustino,2006) yaitu “keberhasilan implementasi suatu program salah satunya

dipengaruhi oleh faktor komunikasi. Dimana komunikasi memberikan pemahaman mengenai program yang akan dilaksanakan”. Kurangnya pengetahuan pada masyarakat mengenai prioritas pembangunan menimbulkan kekecewaan dari masyarakat penerima program tersebut.

4) Kebiasaan masyarakat setempat

Kebiasaan masyarakat setempat juga turut berpengaruh dalam pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Begitu juga dengan kondisi social dan budaya masyarakat di kelurahan Kiduldalem, masyarakat di kelurahan kidudalem tidak hanya didiami oleh masyarakat dari Malang saja namun juga bannyaknya pendatang yang tinggal di kelurahan Kiduldalem juga turut mempengaruhi kondisi sosial dan budaya masyarakat kiduldalem saat ini.

